

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA PEMANCINGAN
BERHADIAH DARI PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*
(Studi Kasus Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memeperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S1)



Oleh:

ILYAS FAUZA KHOLIK PAMUNGKAS

NIM. 162.111.030

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA PEMANCINGAN

BERHADIAH DARI PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*

(Studi Kasus Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

ILYAS FAUZA KHOLIK PAMUNGKAS
NIM.16.21.1.1.030

Surakarta, 16 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum.

NIP : 196103101989011001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ILYAS FAUZA KHOLIK PAMUNGKAS
NIM : 16.21.1.1.030
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA PEMANCINGAN BERHADIAH DARI PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 16 Mei 2020



Ilyas Fauza Kholik Pamungkas

NIM. 16.21.1.1.012

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada Yang Terhormat

Sdr : Ilyas Fauza Kholik P

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, dan menelaah secara seksama serta memberi bimbingan, pengarahan dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ilyas Fauza Kholik Pamungkas NIM : 162.111.030 yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA PEMANCINGAN BERHADIAH DARI PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)”**

Sudah dapat diajukan untuk dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 16 Mei 2020

Pembimbing,



Dr. SUTRISNO, S.H., M.Hum.

NIP : 196103101989011001

PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA PEMANCINGAN
BERHADIAH DARI PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*

(Studi Kasus Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi)

Disusun Oleh:

ILYAS FAUZA KHOLIK PAMUNGKAS
NIM. 16.21.1.1.030

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari jumat tanggal 19 Juni 2020/27 Syawal 1441
Dan dinyatakan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Eknomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Drs. H. Ah, Kholis Hayatuddin, M,Ag.
NIP : 19690106 199603 1 001


Penguji II

Muh, Zumar Aminuddin, M.H.
NIP : 197403312 199903 1 004

Penguji III

Siti Rokhaniyah, M.Sc
NIP : 19880220201701 2 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, MA.
NIP: 19750409199903 1001

MOTTO

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang”

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku (Bapak Marjono dan Ibu Wati), yang tercinta yang telah membimbingku, mengarahkan dan memberi bekal hidup. Ridhomu adalah semangatku.
2. Adik kandungku Ilham Gunawan semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Keluargaku Nenek (Harmeni), yang tersayang yang telah menyayangi, mengarahkan dan memberi bekal hidup Ridhomu adalah penyayangku.
4. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi oleh Allah SWT.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, yang telah mendidikku.
6. Teman-teman Kos Hikmah semuanya.
7. Teman-teman kontrakan dan kelas HES A (Setiawan, Khaidar, Erfo, Adit, Yoga, Oky, dan alfian) selaku teman berdiskusi dari semester awal sampai selesai masa perkuliahan.

8. Teman-teman seperjuangan HES A angkatan 2016, dengan kalian aku berbagi suka dan duka sehingga beban tak terasa dalam mengarungi samudra perjalanan dalam meraih cita-cita dan harapan.
9. Teman-teman KKN Desa Conto dengan kalian aku berbagi suka dan duka sehingga beban tak terasa dalam mengarungi samudra perjalanan dalam meraih cita-cita dan harapan.

Tidak ada yang mampu ku persembahkan selain kata terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, dan skripsi ini sebagai wujud terima kasih untuk semuanya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung. Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkasi karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA PEMANCINGAN BERHADIAH DARI PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)”**

. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada :

1. Bapak prof. Dr. Mudofir, S.Ag., M.Pd. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).
4. Bapak Julijanto, S.Ag., M.Ag. Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
5. Bapak Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum. Pembimbing Skripsi yang telah mengerahkan dan memberi bimbingan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji Skripsi ini guna membawa kualitas kearah yang lebih baik.

7. Bapak/Ibu Dosen dan segenap karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta yang karena beliau pula kami dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staff Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang telah memberikan bantuan berupa penyediaan buku-buku referensi sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi.
9. Bapak Marjono dan Ibu Wati yang telah memberikan dukungan moral maupun support semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Saudara, sahabat/teman-teman HES A angkatan 2016, serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam terselesaikannya skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dibutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya maupun diri penulis sendiri, dan mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan dan kekeliruan, itu semua kewajaran dari penulis yang hanya manusia biasa dan hanya Allah yang maha sempurna.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 16 Mei 2020

Penyusun,



Ilyas Fauza Kholik P

162.1.1.1.030

ABSTRAK

ILYAS FAUZA KHOLIK PAMUNGKAS, NIM 16.21.1.1.030 “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA PEMANCINGAN BERHADIAH DARI PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* (Studi Kasus Di Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi).”

Pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kec. Ngawi Kabupaten Ngawi. Adalah salah satu pemancingan yang ada di ngawi. Praktik bisnis pemancingan ini di masyarakat desa beran sejak lama telah dilakukan, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dalam praktik bisnis pemancingan yang dilakukan di masyarakat setempat adalah praktik yang masih samar atau ada unsur ketidak jelasan dalam akadnya. Karena di dalam praktik bisnis pemancingan ini masih banyak ketidakjelasan pada akadnya.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan untuk memastikan kevalidan data, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah sistem akad bisnis pemancingan yang mereka gunakan adalah dengan akad secara lisan, dengan kata lain dari pihak penjual menyerahkan ikan yang ada di kolam kepada peserta dengan tidak tertulis sesuai kesepakatan bersama. Mengacu dalam penelitian yang penulis lakukan bahwa praktik bisnis pemancingan ikan dengan sistem memancing adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun akad. Akan tetapi agar praktik bisnis jasa pemancingan tersebut dipandang tidak terlalu menguntungkan salah satu tidak terjadi perselisihan antara pemilik dan peserta pemancingan dikemudianhari. Di kaji dalam hokum islam, maka dapat di simpulkan bahwa akad yang di gunakan dalam pemancingan Lawu Fishing Club Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi ini adalah masuk katagori akad tidak bernama (*al-‘uqud gair al-musamma*).

Al-‘uqud gair al-musamma di pemancingan LFC ini, unsure sewa menyewa lebih dominan di banding unsure jual beli. Oleh karna itu, maka di sebut akad sewa menyewa dan jual-beli.

Kata Kunci: Pemancingan, *Ijarah* Dan *Gharar*.

ABSTRACT

ILYAS FAUZA KHOLIK PAMUNGKAS, NIM 16.21.1.1.030 “ISLAMIC LAW REVIEW ON BUSINESS FISHING SERVICE PRIZES FROM FIQH MUAMALAH PERSPECTIVE” (Case Study in at Fishing Lawu Fishing Club in Beran Village, Ngawi District, Ngawi Regency)”

Fishing Fishu Village Club Beran Kec. Ngawi Ngawi Regency. Is one of the fishing in Ngawi. This fishing business practice in the village community has long been carried out, because it has become a habit of the local community. In fishing business practices carried out in the local community is a practice that is still vague or there is an element of obscurity in the contract. Because in this fishing business practice there are still many ambiguities in the contract.

This type of research is a field research (field research), and to ensure the validity of the data, this study uses primary data and secondary data with data collection methods, interviews, and documentation. After the data has been collected, data analysis is performed using a descriptive analysis approach with a qualitative approach.

The results of this study are the fishing business contract system that they use is a verbal agreement, in other words the seller hands over the fish in the pond to the participants unwritten according to mutual agreement. Referring to the research conducted by the author, the practice of fishing with the fishing system is legal because it has fulfilled the terms and conditions of the contract. However, so that the fishing service business practice is seen as not too profitable, one of which does not lead to disputes between fishing owners and participants in the future. Examined in Islamic law, it can be concluded that the contract used in fishing Lawu Fishing Club in Beran Village, Ngawi District, Ngawi Regency is included in the category of nameless contract (*al-‘uqud gair al-musamma*).

Al-‘uqud gair al-musamma in this LFC fishing, rental elements are more dominant than buying and selling elements. Therefore, it is called a lease and sale and purchase agreement.

Key Word: Fishing, *Ijarah* and *Gharar*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBNG.....	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASHAH.....	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II JUAL BELI, GHARAR DAN MAISIR	
A. MEMANCING	
1. Pengertian Memancing	22
2. Tujuan Memancing	23
3. Alalat Memancing.....	23
B. IJARAH.....	24
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	27
3. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i>	29

4. Syarat <i>Ijarah</i>	32
5. Syarat Mengikatnya Akad	35
6. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	36
7. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	37
C. Gharar	
1. Pengertian <i>Gharar</i>	40
2. Macam-Macam <i>Gharar</i>	42
3. Bentuk-Bentuk Jual Beli <i>Gharar</i>	46
BAB III PELAKSANAAN BISNIS PEMANCINGAN IKAN DENGAN SISTEM MEMANCING BERHADIAH DI DESA BERAN KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya Pemancingan.....	47
2. Lokasi Pemancingan.....	48
B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Memancing berhadiah di Pemancingan LFC Beran Ngawi	
	49
C. Pendapat Para Pemancing tentang praktik pemancingan LFC Beran Ngawi	
	50
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM MEMANCING BERHADIAH DI DESA BERAN KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI	
A. Praktik Memancing Berhadiah di Pemancingan LFC Beran Ngawi	
	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Ikan Dengan Praktik Memancing Berhadiah di Pemancingan LFC Beran Ngawi	
	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
	63
B. Saran	
	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia manusia lain yang bersama sama hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan kebutuhan hidupnya.¹ Antara yang satu dengan yang lain akan saling membutuhkan, saling memenuhi dan saling melengkapi layaknya sebagai makhluk sosial.² Jual beli merupakan salah satu bentuk mu'amalat yang paling sering dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mu'amalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan manusia, hal ini menandakan bahwa pembahasan mengenai mu'amalat dan penjelasan hukumnya merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, sehingga dalam perkembangannya perlu sekali diperhatikan, supaya tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan dan tipu daya serta memperhatikan kepentingan orang lain dan sikap yang jauh dari perbuatan merusak yang tidak dibenarkan oleh agama. Salah satu bidang mu'amalat yang disyariatkan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat, Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hal. 11.

² Ash-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Alih Bahasa Kamaludin A. Marzuki* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), XII :48.

oleh Allah SWT adalah jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِأَهْدَىٰ وَالْعَذَابِ بِالْمَغْفِرَةِ ۖ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

Artinya: Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan siksa dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka(Al-Baqarah 2:175).³

Permasalahan jual beli sudah menjadi hal yang sangat lumrah bagi masyarakat. Baik itu jual beli untuk memenuhi kebutuhan primer atau sekunder, dalam prakteknya jual beli yang terjadi di masyarakat masih saja terdapat tindakan mementingkan diri sendiri dan saling memakan harta sesama dengan jalan batil.

Dalam jual beli juga harus memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan diterapkan dalam seluruh ajaran Islam, baik dalam akidah, syariat, maupun dalam beretika. Adil yang dimaksud di sini adalah terpenuhinya hak hak penjual maupun pembeli dan tidak merugikan salah satu pihak.

Pemancingan Lawu Fishing Club adalah salah satu lokasi pemancingan yang memanfaatkan lahan 1500m² terlelak di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Pemancingan ini ramai dikunjungi orang-orang yang memiliki hobi memancing maupun pemanfaatan kuliner ikan air tawar. Terutama pada saat hari libur, pengunjung mengalami peningkatan dibandingkan hari hari biasa. Selain sebagai budidaya ikan air tawar, pemancingan LFC juga melayani jual beli ikan dalam 2 bentuk mekanisme, yaitu jual beli ikan secara kiloan atau dihilung perkilogram, jual

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2009) hlm.4

beli ikan yang masih ada di kolam dengan menerapkan sistem memancing.

Mancing harian adalah memancing ikan dalam satu kolam Di mulai jam 20.00-23.59 dengan membayar Rp. 20.000. Sebagian besar ikan di pemancingan adalah jenis ikan Lele yang merupakan jenis ikan yang paling diminati. Tidak hanya itu. untuk menarik minat konsumen, pemancingan LFC juga menyediakan hadiah uang tunai sebesar Rp. 100.000, perekor bagi mereka yang mengangkat atau memancing ikan lele “maskot” seberat 1 kg. Hadiah ini diambil dari uang pembayaran sebesar Rp. 2000, dari Rp. 20.000, yang dibayar pemancing sebagai harga tiket masuk (HTM).

Sistem mancing harian ini menarik perhatian penyusun, karena beberapa hal. Pertama, jika beruntung pemancing bisa membawa ikan yang beratnya bila ditimbang melebihi nilai nominal uang yang ia bayarkan. Mengingat harga beli ikan secara langsung perkilogram hanya berkisar antara Rp. 15000, sampai Rp. 20.000, (tergantung jenis ikannya). Kedua, kondisi kolam ikan yang keruh dan ikan ikan yang tidak tampak membuat pemancing tidak tahu seberapa banyak ikan yang ada di kolam, dalam jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah ini terlihat adanya unsur spekulasi atau untung untungan. Pemancing tidak akan perah tahu hasil yang akan ia peroleh, bisa untung dan rugi. Selain itu dengan adanya ketidakjelasan obyek yang diperjual belikan, karena ikan masih berada di kolam dan tidak diketahui jumlahnya. Maka pengetahuan pemancing terhadap keberadaan ikan di kolam menjadi sangat penting, karena ini menjadi alasan bagi pemancing untuk berani berspekulasi dan rela atas transaksi jual beli

ikan dengan sistem ini. Adapun daya tarik hadiah yang ditawarkan pemilik pemancing sebagai upaya untuk menggugah minat pemancing juga menjadi salah satu alasan yang tidak bisa diabaikan. Ketiga, hadiah yang dijanjikan, dimana pihak pengelola menjanjikan hadiah uang tunai sebesar Rp. 100.000, jika pemancing bisa memancing atau mengangkat ikan maskot yang keberadaannya tidak jelas, apakah ikan maskot yang dimaksud itu ada, atau ada faktor lain yang menyebabkan ikan tersebut tidak bisa dipancing, atau bahkan ikannya tidak ada sama sekali.⁴

Pada prinsipnya jual beli dalam Islam hendaknya terbebas dari unsur *jihalah* (tipu daya), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maisir* (perjudian) yang akan mengakibatkan kerugian di salah satu pihak, sedangkan pihak lain merasa diuntungkan.

Firman Allah yang melarang perjudian.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا ۚ أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir(Al-Baqarah 2: 219),⁵

⁴ Mulyadi , pengelola kolam pemancingan, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020, Jam 19.30-20.00 WIB.

⁵ *Ibid*, hlm.34

Berdasarkan pengamatan penyusun dalam jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan LFC Beran Ngawi mengandung unsur yang dirasa tidak sesuai dengan hukum Islam mengenai jual-beli. Berdasarkan uraian tersebut, penyusun perlu melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai sistem mancing harian berhadiah sebagai media jual beli ikan di pemancingan LFC Beran Ngawi, guna mengetahui apakah jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah tersebut termasuk jual beli yang diperbolehkan atau jual beli yang dilarang, bagaimana konsep hadiah serta konsep jual beli tersebut dalam perspektif hukum Islam, Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan difokuskan pada **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS JASA PEMANCINGAN BERHADIAH DARI PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* DI PEMANCINGAN LAWU FISHING CLUB DESA BERAN KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik dari bisnis pemancingan dengan sistem berhadiah di Pemancingan LFC Beran Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik bisnis pemancingan dengan system berhadiah di Pemancingan LFC Beran Ngawi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Untuk mengetahui praktik dari bisnis memancing berhadiah di Pemancingan LFC Beran Ngawi

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik bisnis memancing sistem berhadiah di Pemancingan LFC Beran Ngawi

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang masalah di atas, maka penelitian memberikan manfaat penelitian di antaranya:

1. Manfaat teoritis,

Memberikan kontribusi ilmiah yang mana penelitian ini di harap dapat menjadi suatu penambahan wawasan dalam pengembangan keilmuan pada umumnya dalam hukum islam pada khususnya yaitu untuk memperkaya atau menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu hukum Islam pada khususnya, terutama mengenai mu'amalah.

2. Manfaat praktis,

Sebagai sumbangan pemikiran bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

E. Kerangka Teori

Manusia hidup di dunia ini tidak akan lepas dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangatlah bermacam-macam bentuknya. Termasuk di dalamnya adalah usaha jual beli, Allah dalam firmanya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Al-Baqarah 2: 275)⁶

Jual beli sebelumnya telah ada dan dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Pada prinsipnya Rasulullah Mengajarkan agar dalam pelaksanaan jual beli tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli, seperti halnya jual beli *garar* yang didalamnya mengandung unsur spekulasi yang akan merugikan salah satu pihak, sebagaimana hadis nabi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasullulah melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar"⁷

Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunya, begitu juga harus ada unsur kerelaan atau saling rela antara kedua belah pihak. Jual beli yang dilarang dari segi kerugian, seperti yang disebabkan oleh kesamaran. Kesamaran terdapat pada perkara yang dijual dari segi ketidak tahuan terhadap ketentuan obyek perikatan atau terhadap penentuan perikatan itu sendiri terhadap keadaan harga dan barang yang dijual, terhadap masa pembayaran harga, tentang wujudnya harga atau tidak menguasainya.

Menurut as-Sayyid Sabiq, Jual beli adalah pertukaran harta benda atas saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat

⁶ *Ibid*, hlm.35

⁷ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Buyu', Bab Butlanu Ba'ial Hasan wa al-Ba'I alldzi Fi'lu al-Garrar, Beirut: Dar al-Fikr,t,t

dibenarkan.⁸ Sedangkan menurut BW, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak satu adalah si penjual, dia akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut.⁹

Sedangkan, pengertian jual beli menurut hukum adat adalah perbuatan tuka-menukar dengan pembayaran di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari transaksi yang telah dilakukan, sementara itu pembeli berkewajiban menyerahkan pembayaran atau uangnya kepada yang berhak menerima barangnya.¹⁰

Dari beberapa pengertian jual beli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang yang demikian melakukan ini akan menimbulkan keterikatan bagi kedua belah pihak berupa kewajiban membayar harga dan menyerahkan barang. Menurut Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan bahwa hukum-hukum berkaitan dengan jual beli adalah :

1. Mubah (boleh) ialah asal hukum jual beli
2. Wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa

⁸ As-Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*

⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-10, (Bandung:: CV. Diponegoro, 1984), hlm.13.

¹⁰ Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat*, (Surakarta: UNS, 1991), hlm.30.

Qadhi menjual harta *Muflis* (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).

3. Haram, sebagaimana jual beli yang terlarang menurut nash.
4. Sunat, seperti jual beli kepada sahabat dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.¹¹

Ini berpangkal dari ketidakmungkinan menyerahkannya. Tujuan hukum dari bidang muamalah mewujudkan kemaslahatan manusia, dan yang dimaksud maslahat adalah jual beli *jalbmanfaaat wa daf'ul madlorot*, yaitu menarik kemanfaatan dan menolak kemadlorotan, jadi dalam hukum Islam segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madlorot dilarang. Selain membahas tentang jual beli di sini penulis juga mengemukakan prinsip-prinsip muamalat yang tidak boleh ditinggalkan apabila mengadakan transaksi jual beli yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, yang ditentukan lain al-Qur'an dan sunah rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tidak mengandung unsur paksaan
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan,

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet,27, (Bandung: Sinar Baru, Algen Sindp 1994), hlm.278.

menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹²

Adapun penjelasan dari masing-masing prinsip-prinsip sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Prinsip *pertama* mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Prinsip *kedua* memperingatkan agar kebiasaan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk muamalah. Misalnya seseorang yang dipaksa menjual atau membeli suatu barang padahal ia tidak menginginkannya. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan itu dipandang tidak sah.

Prinsip *ketiga* memperingatkan bahwa suatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Sedangkan prinsip yang *keempat* menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

Adapun dalam prinsip-prinsip muamalat juga disebutkan bahwa muamalat dilakukan dengan memilih nilai keadilan dan menghindarkan

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum muamalat*, hlm.10.

unsur-unsur penganiayaan dan mengambil kesepakatan.

Praktek jual beli dalam Islam dapat terlaksana apabila ada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Subyek akad
- 2). Obyek akad
- 3). *Sighat* akad

Untuk persyaratan dari unsur-unsur di atas akan penulis jelaskan pada unsur yang kedua, mengingatkan persoalan dalam penelitian tentang jual beli ini terdapat pada obyeknya.

Obyek akad itu sendiri harus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ada yaitu:

- 1) Bersih (suci) barangnya
- 2) dapat dimanfaatkan
- 3) Milik orang yang melakukan akad
- 4) Dapat diketahui
- 5) Barang yang diakadkan ada ditangan

As-sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqhsunnah* menyebutkan hukum-hukum yang bersangkutan paut dengan jual beli adalah :

1. Mubah (boleh) ialah asal hukuim jual beli
2. Wajib, seperti wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa Qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).
3. Haram, sebagaimana rupa- rupa jual beli yang terlarang menurut

nash.

4. Sunat, seperti jual beli kepada sahabat dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.¹³

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa kajian terdahulu penulis menemukan skripsi yang membahas tentang gharar yang pertama skripsi oleh Liana Ratmika Cahyaning Putri Mahasiswa IAIN Surakarta tahun 2015 dengan judul “*Jual beli duku dengan system ijon*” dalam skripsi ini membahas tentang jual beli duku dengan system ijon yang di lakukan dengan sangat bervariasi, untuk mendapatkan mendapatkan barang yang diinginkan pada dasarnya jual beli tidak hanya di lakukan dengan pola eceran melainkan ada juga jual beli langsung di pohonnya, seperti yang di lihat seperti jual beli duku dengan system ijon di desa klangon wetan pada umumnya warga di sana melakukan transaksi jual beli langsung di pohon dengan maksud membeli calon bunga yang masih berada di pohon tersebut. Jual beli duku dengan system ijon sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan. Tujuan penelitian untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli duku dengan system ijon di desa klangon wetan matesih karananyar dan untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan jual beli duku dengan sistem ijon di desa nglangon wetan matesih karanganyar. Praktik jual beli duku dengan

¹³Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 12

sistem ijon I desa klangon wetan, matesih karanganyar tidak sesuai dengan hukum Islam yang menyaratkan *ma'qud alaih* (barang jualan) harus tidak ada unsur ketidakpastian (*garar*) dan merugikan salah satu pihak. Apabila dilihat dari etika bisnis Islam sangat bertentangan dengan prinsip – prinsip etika bisnis Islam karena pembeli tidak mengetahui kualitas duku yang akan menjadi buah.¹⁴

Kedua, skripsi dari Lia Nurul Hidayah. Mahasiswa IAIN Surakarta tahun 2015 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Jatahan di Pemancingan* (Studi Kasus Rumah Makan Roso Ayam Jagalan, Kartasura, Sukoharjo)”. Dalam skripsi ini penulis memfokuskan membahas tentang jual beli ikan dengan sistem jatahan di rumah makan Roso Ayam Jagalan, Kartasura, Sukoharjo. Pada praktiknya diduga terdapat suatu spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak dengan ikan yang telah dibeli dimasukkan ke dalam kolam sebagai syarat untuk dapat dibawa pulang. Dan pada sesi pemancinganlah yang menentukan seberapa banyak ikan yang dapat dibawa pulang oleh pemancing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli ikan dengan sistem jatahan di rumah makan pemancingan roso ayam ini telah memenuhi syarat sah jual beli namun ada beberapa syarat dari rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu karena objek jual beli tersebut tidak dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli melainkan harus masuk ke sesi

¹⁴ Lina Ratmika Cahyaning Putri, “*Jual Beli duku dengan Sistem Ijon*”. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, 2015.

pemancingan terlebih dahulu. Dengan sistem seperti ini menjadikan sesuatu yang samar dapat merugikan salah satu pihak.¹⁵

Ketiga skripsi dari Endah Yuliani . Mahasiswa IAIN Surakarta tahun 2015 dengan judul “*Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam*” Dalam skripsi ini penulis membahas tentang proses pembayaran ada beberapa kesepakatan. Namun di saat mengalami kerugian penebas mengalami kerugian mayoritas penebas meminta bantuan dana untuk meringankan kerugiannya dari petani, juga tidak di terapkan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad setelah pembongkaran ubi jalar (*hak khiyar*) menurut hokum ekonomi islam juasl beli ubi jalar sistem tebasan tidak di perbolehkan, di karenakan tidak di terapkannya *hak khiyar* maka *gharar* tidak bias di hindari.¹⁶

Di dalam buku Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam memberikan penjelasan mengenai aturan aturan jual beli, beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang, hal hal yang membatalkan jual beli, dan hukum hukum jual beli.¹⁷

Dalam buku Fiqh Muamalat karangan Racmad Syafe’i, dijelaskan defmisi, landasan dan rukun jual beli serta syarat syarat dan macam macam jual beli.¹⁸ pemasaran produk tidak bertentangan dengan hukum Islam,

¹⁵ Lina Nur Hidayah ”*Tinjauan Hukum Isalm Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Jatahan di Pemancingan*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta, 2015.

¹⁶ Endah Yuliani ”*Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam*” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2015.

¹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 1986), hlm. 278-284.

¹⁸ Rahmad Syafe’i, *Fiqih Mu’amalat*, cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 73-101.

karena program pemberian hadiah ini menguntungkan kedua belah pihak (produsen maupun konsumen), produsen diuntungkan dengan pembelian dari pihak konsumen, sedangkan konsumen diuntungkan karena mendapatkan hadiah. Menelaah dari beberapa karya ilmiah seperti disebut di atas tidak ada pembahasan secara spesifik mengenai Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah di Pemancingan LFC Beran Ngawi.

Berdasarkan uraian di atas tentang jual beli telah dibahas penelitian sebelumnya. Dalam penulisan ini penulis lebih memfokuskan pelaksanaan jual beli dalam sistem memancing berhadiah di pemancingan LFC Beran Ngawi dalam perspektif *Gharar* belum pernah ada yang meneliti tentang jual beli ini maka, penulis sangat tertarik untuk meneliti tersebut mengenai Jual Beli Ikan Dengan Sistem Memancing Berhadiah

G. Metode Penelitian.

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan perkara yang diteliti, supaya penelitian dapat berhasil dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ke tempat yang menjadi obyek penelitian yaitu di pemancingan harian berhadiah yang terletak di Desa Beran Kecamatan Beran Kabupaten Ngawi. Kemudaiannya memberikan

analisis dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif¹⁹ artinya penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan gambaran mengenai persoalan jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di Pemancingan LFC Beran Ngawi.

2. Sumber data

Sumber data adalah dari mana data penelitian itu di peroleh, dalam penelitian ini ada dua sumber data yang di gunakan yaitu, sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

primer adalah data yang di peroleh dari sumber data yang pertama berasal dari tempat penelitian pada pemancingan LFC Beran Ngawi.

b. Data Sekunder

Data yang tidak langsung di peroleh dari subjek penelitiannya sumber data sekunder bisa didapat dokumen-dokumen, buku-buku dll yang masih relevan dengan masalah penelitian ini.²⁰

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Oleh karena itu

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek, cet. Ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.9.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hal. 91.

guna mendapatkan data yang mendukung penelitian ini ditempuh tiga metode yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden. Dalam interview diperlukan kemampuan mengajukan penanyaan secara tajam, halus dan tepat, serta kemampuan untuk menangkap buah pikiran orang lain dengan cepat.²¹ Dalam hal ini penyusun bertanya langsung kepada responden yaitu meliputi pemilik pemancingan dan beberapa orang pemancing dengan menggunakan wawancara berstruktur, artinya wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan, kata katanya dan cara penyajian sama untuk setiap responden. Yaitu mengenai jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah.

b. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan²². Dengan menggunakan teknik observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap fenomena fenomena yang

²¹ S. Nasution, *Metode Reserch, Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.114.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 58.

berhubungan dengan jual beli ikan dengan sistim mancing secara langsung tanpa perantara.

Pendekatan masalah yang dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam kesimpulan ini adalah pendekatan hukum Islam, yaitu dengan cara melihat masalah yang diteliti dan memberikan penilaian apakah cara yang digunakan sudah baik, benar, dan sesuai dengan nonna yang berlaku atau sebaliknya. Dalam hal ini, maka persoalan yang ada dalam jual beli ikan dengan sistim mancing sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam. Analisis Data Dari data data yang terkumpul yang merupakan hasil penelitian di lapangan dan sumber data lainnya, selanjutnya penyusun berusaha mengklasifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif, dengan alur berfikir induktif dan deduktif. . Induktif yaitu mengambil fakta fakta yang khusus dan peristiwa peristiwa yang konkrit, kemudian dianalisa untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Teknik ini digunakan untuk menjawab persoalan mengenai jual beli ikan dengan sistim mancing harian berhadiah di Pemancingan LFC Beran Ngawi.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam bentuk buku buku dan data data penulis lain mengenai hal hal

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²³

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis isi data dengan memfokuskan penganalisisan fakta-fakta yang terjadi pada kegiatan jual beli dengan sistem memancing berhadiah di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi kemudian di ambil kesimpulan umum mengenai hal tersebut. Dari kesimpulan tersebut di analisis penerapannya dari Jual Beli, *Gharar dan Maisir*.

H. Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi ini maka pembahasan disusun secara sistematika. Sistematika penulisan dalam skripsi ini di bagi menjadi lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab I pendahuluan, pada bab ini akan di sajikan pendahuluan yang terdiri dari 7 sub bab. Adapun sub bab tersebut adalah latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan, Dalam bab pendahuluan ini secara garis besar menjelaskan mengenai latar belakang yang mengenai latar belakang permasalahan yang akan di teliti, perumusan masalah serta manfaat dari hasil penelitian ini. Dalam bab ini juga menjelaskan kerangka teori yang akan di gunakan untuk

²³ Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*, hlm. 42.

menjawab rumusan masalah, dan juga metode penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian.

Bab ke II landasan teori tentang memancing, *ijarah* dan *gharar*.

Bab ke III pelaksanaan praktik bisni pemancingan ikan dengan sistem memancing berhadiah di pemancingan Desa beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Lokasi Pemancingan, Sejarah Pemancingan, dan Pendapat para pemancing tentang praktik jual beli ikan dengan system memancing berhadiah.

Bab IV, merupakan analisis terhadap praktik bisnis pemancingan ikan dengan sistem memancing berhadiah di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

Bab V penutup yang merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran.

BAB II

MEMANCING, *JU'ALAH* DAN *GHARAR*

A. MEMANCING

1. Pengertian memancing

Memancing secara luas adalah suatu kegiatan menangkap ikan yang bisa merupakan pekerjaan, hobi, olahraga luar ruang (outdoor) atau kegiatan di pinggir atau di tengah danau, laut, sungai dan perairan lainnya dengan target seekor ikan dengan menggunakan alat dan umpan tertentu.

Sejarah memancing Memancing dalam arti menangkap ikan sudah dikenal oleh peradaban manusia sejak zaman dahulu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Hal ini terbukti dari peninggalan-peninggalan arkeologi pada goa-goa tua di Eropa bahwa aktivitas penangkapan ikan sudah ada sejak dulu dengan ditemukannya tulang-belulang, mata kail dan gambar serta lukisan pada zaman batu di dalam goa-goa tersebut. Teknik menangkap ikan mulai beragam pada masa Neolitik sekitar 4.000 - 8.000 tahun yang lalu yang kemudian berkembang menjadi teknik yang lebih modern dan masih dipakai hingga saat ini.

2. Tujuan memancing

Jika jaman dahulu memancing hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, dalam hal ini ikan, akan tetapi saat ini, selain untuk memenuhi kebutuhan akan makanan, memancing juga digunakan untuk sarana berekreasi, mengisi waktu luang, penelitian, hingga olahraga (fishing sport)

3. Alat memancing

Untuk memancing dibutuhkan alat untuk dapat menangkap ikan.

- a. Mata kail : mata kail saat ini banyak dan mudah kita temukan ditoko toko pancing bahkan di warung warung biasa sekalipun dengan harga yang terjangkau. mata kail biasa terbuat dari bahan logam mulai dari

- besi biasa, hingga baja yang dilapisi dengan karbon. bentuknya pun saat ini bermacam macam mulai dari single hook , double hook , triple hook
- b. Tali Pancing : Tali pancing pun terus dikembangkan mulai dari tali pancing dengan bahan monofilament hingga PE yang sudah terkenal dengan kekuatannya. dan dengan ukuran (mm) dan dengan ukuran kekuatan tertentu (lbs)
 - c. Joran : Dahulu joran pancing biasa terbuat dari bambu atau kayu tertentu, kini joran berkembang dengan bahan bahan yang makin bagus, dimulai dari fiberglas, carbon hingga carbon komposit dan dengan bermacam macam bentuk dan ukuran sesuai dengan fungsinya, seperti joran tegek, telescopik, joran Ultra light, joran jigging dll.

Semua itu dikembangkan guna mempermudah dan nyaman saat digunakan.

Banyak teknik memancing yang digunakan oleh angler agar mendapatkan ikan target yang diinginkan, mulai dari teknik hand line, popping, casting, troling , dasaran, pelampungan dll.

Umpan mancing. umpan mancing juga memegang peranan penting dalam memancing. kita harus tahu umpan apa yang cocok untuk ikan target kita. seperti ikan predator lebih cocok dengan umpan umpan hidup seperti udang, ikan kecil, cumi, jangkrik, ulat dll. akan tetapi ada beberapa jenis ikan yang memerlukan umpan khusus seperti pelet, lumut, daun hingga biji bijian. di Era sekarang umpan sudah berkembang dengan munculnya umpan umpan buatan (lure) untuk memancing seperti contoh minnow, softlure, popper, dll¹

B. IJARAH

1. Pengertian Ijarah

¹ Ahira, Anne. Memancing. <http://www.anneahira.com/memancing.htm> diakses tanggal: 19Juni2020.

Secara bahasa ijarah digunakan sebagai nama bagi al-ajru (الأجر) yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (الجزاء على) (العمل) dan “pahala” (الثواب). Asal katanya adalah: أجر- يأجر dan jamaknya adalah أجور. Wahbah al-Zuhailly menjelaskan ijarah menurut bahasa yaitu: بيع المنفعة yang berarti jual beli manfaat.[Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain seperti menjadi buruh kuli dan lain sebagainya. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa kepada orang lain. Al-ijarah disebut juga al-ajru (upah) atau al-.,iwadh (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (ajran) dengan jalan penggantian. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya.²

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Syekh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al-Wahab, mendefinisikan *ijarah* sebagai berikut :”*Ijarah adalah memilik atau mengambil Manfaat suatu barang dengan mengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah di tentukan*”³
2. Sayyid Sabiq, dalam *fiqhu-sunnah* mendefinsikan *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴
3. Menurut Imam Syafi’i, *ijarah* adalah: “*Akad atas sesuatu*

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 315

³ Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahab*, Maktabah wa Maktabah (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 246

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 258

kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti sesuatu kebolehan dengan pengganti tertentu.”⁵

4. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* ialah: penukaran ialah objeknya yang “*Akad Artinya: yaitu tertentu, masa untuk manfaat pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat*”⁶

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷ Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dengan demikian dapat disimpulkan *ijarah* adalah suatu bentuk mu’amalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian yang telah ditentukan oleh syara’ tanpa diakhiri dengan kepemilikan, dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut *mua’jjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta’jir* dan sesuatu yang di akad kan untuk diambil manfaatnya disebut *ajran* atau *ujrah* (fee).⁸

Berdasarkan definisi-definisi *ijarah* tersebut, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukarkan sesuatu dengan

⁵ Muhammad Al-Khatib Al-Syarbayniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 332

⁶ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 85

⁷ Dewan Syari’ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 96

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), hal. 7.

adanya imbalan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah. Sewa-menyewa adalah menjual manfaat dari upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.⁹ Dalam tataran, implementasinya *ijarah* dapat dipilah menjadi dua bagian besar, yaitu *ijarah bi al-quwwah* dan *ijarah bi al-manfaah*, *ijarah* dikatakan *ijarah bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia, sedangkan *ijarah* dikatakan *ijarah bi al-manfaah* apabila yang disewakan itu berupa barang. Namun dari kedua macam *ijarah* ini memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.¹⁰

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Jumhur Ulama sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh *syara*". Alasan jumhur Ulama membolehkan akad *ijarah* atas dasar sumber hukum baik Al-qur'an maupun Hadits, yaitu:

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا ۖ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا ۖ ءَاتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu

⁹ Sohari, Ruf'ah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),hal.168

¹⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 88

atau perak”.

5. Landasan *Ijma'*

Dalam landasan *Ijma'* mengenai disyariatkannya *ijarah* semua Ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad *ijarah* atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.¹⁴

Berdasarkan dalil nash al-Qur'an maupun hadits, para Ulama membolehkan adanya *ijarah*/sewa-menyewa, karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat

Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.¹⁵

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *ijarah*, ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat *ijarah*.¹⁶

¹⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.123

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 131

¹⁶ Yadi Janwari, *Op. cit*, hlm. 89

I. Rukun Ijarah

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* terdiri dari:

a. *Aqid* (pihak-pihak yang berakad)

Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajjir*). *Ma'qud alaih* objek akad *ijarah*, yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.¹⁷ Disyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajjir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.

b. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Shighat ijarah, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.¹⁸

Shighat ijab dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *qabul* adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya *ijab*, dan untuk menerangkan persetujuannya.¹⁹

Shighat ijab qabul antara *musta'jir* dan *mu'ajjir*, *ijab*

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), hlm. 101

¹⁸ *Ibid*, hlm. 99

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 27

qabul sewa-menyewa. Misalnya: “*Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 500,000,-*”. Kemudian *mustajir* menjawab: “*Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari*”. Adapun *ijab qabul* upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, “*Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,-*”, kemudian *mustajir* menjawab: “*Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan*”.²⁰

c. *Ujrah* (upah)

Adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²¹ Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

d. Manfaat

Manfaat dari objek yang di *ijarahkan* harus sesuatu yang dibolehkan agama (*mutaqawwimah*), seperti menyewa buku untuk dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan *ijarah* terhadap perbuatan maksiat, seperti seseorang yang menggaji orang lain untuk mengerjakan ilmu sihir. Menyewakan rumah untuk prostitusi, dan lain sebagainya yang mengarah kepada perbuatan maksiat. Dan manfaat dari objek yang di *ijarahkan* harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara

²⁰ Sohari, Ruf'ah, *Op.cit*, hlm. 170

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hlm. 1250

hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk bicara.²²

Dalam KHES pasal 251, rukun *ijarah* ada empat, yaitu pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan dan akad.²³ Berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun akad *ijarah* dibagi menjadi tiga, yaitu:²⁴

- i. *Sighat ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- ii. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- iii. Objek akad *ijarah* yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.

4. Syarat *Ijarah*

Sedangkan syarat *ijarah* terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad *bai'*, yaitu:

a. Syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat *aqid*. *Aqid* (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan mumayyiz. Namun, Syafi'iyah dan Hanabillah, *aqid* itu disyaratkan *bulugh* (dewasa). Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia *baligh*. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh

²² Rozalinda, *Op.cit*, hlm. 132

²³ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PPHIMM, 2009), hlm. 86

²⁴ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 96

melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

b. Syarat berlangsungnya akad (*syuruth an-nafadz*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah* mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, akad *ijarah* tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang. Apabila akad *ijarah* dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan *ijarah al-fudhuli*.

Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang belum dibeli, atau menyewakan hewan yang lepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (akad) antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaannya.²⁵

Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.²⁶ Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijarah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijarah*. Jika ada seorang fudhuli melakukan akad *ijarah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal berikut, jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang digunakan, maka akad *ijarah* itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada.

²⁵ Yadi Janwari, *Op.Ci*, hlm. 89

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 322

Sebaliknya, jika persetujuan atas akad terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah dikembalikan ke pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijarah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad

ijarahnya tidak sah sebagaimana yang kita ketahui dalam akad jual beli. Dengan demikian, pelaku akad fudhuli dianggap sebagai pelaku *ghashab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.²⁷

c. Syarat sahnya akad (*syuruth as-shihah*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan „*aqid, ma'qudalaih, mahal ma'qud alaih, ujarah, dan nafs al-*„*aqd*. Dalam konteks ini ada beberapa syarat keabsahan akad *ijarah*, yaitu:

1. Ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Saling merelakan antara pihak yang berakad, saling ridha, ini berdasarkan firman Allah Q.S an-Nisa(4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءِمَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ءِلَّا ءَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا ءَنفُسَكُمْ ؕ إِنَّ ءللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁸

2. *Ma'qud alaih* (objek akad *ijarah*) mesti diketahui secara jelas sehingga menghilangkan pertentangan. Pengetahuan akan *ma'qud alaih* ini dapat dilakukan dengan cara adanya penjelasan manfaat, penjelasan waktu, dan penjelasan jenis amal atas barang yang disewa. Seperti

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011), hlm. 390

²⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, Hal65

halnya tidak boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas yang dinilai secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai faedah. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diperah susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-lain, karena semua itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya.²⁹

5. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

1. Adalah syarat mengikatnya akad *ijarah*, yaitu objek atau manfaat terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa. Apabila terdapat suatu cacat pada sifat objek atau manfaat objek, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan *ujrah* atau dengan membatalkannya akad *ijarah*. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang akan di *carter* rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma'qud alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.
2. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

6. Macam-Macam *Ijarah*

Bergantung pada objek perjanjiannya, *ijarah* dapat dibagi ke dalam

²⁹ Rahmat Syafi'i, *Fikih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm 122

dua jenis *ijarah*, yaitu:

1. *Ijarah Amal*

Ijarah amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa (*employer*) disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Bahasa Inggris dari *ujrah* adalah *fee*.

2. *Ijarah Ain*

Ijarah ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya *usufruct* atau dalam bahasa Arab disebut *manfaah*. *Ijarah ain* di dalam bahasa Inggris tidak lain adalah *leasing*. Dalam hal ini, pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa adalah *musta'jir* dan harga untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujrah*. Dalam perjanjian ini, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewa menyewa atau di akhir masa sewanya. Pada *ijarah ain* yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang.³⁰

Yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan macam *ijarah*, diantaranya:

3. *Ijarah wa iqtina* atau sering disebut juga dengan *ijarah muntahiya bittamlik* adalah perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut. Biasanya pada akhir masa perjanjian kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa apabila nasabah bank yang bersangkutan menggunakan hak opsinya, maka

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014) hlm. 272

kepemilikan barang itu tetap berada di tangan bank. Namun dalam praktik di bank syariah, biasanya sewa awal nasabah sudah mengikatkan diri untuk membeli barang tersebut atau bank menghibahkannya kepada nasabah. Hal tersebut tergantung pada penghitungan besarnya jumlah angsuran yang dibayarkan. Hal ini juga didasarkan pada Fatwa DSN tentang *Ijarah muntahiya bittamlik*, yang antara lain menyatakan:

4. Perjanjian untuk melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani. Pihak yang melakukan akad *ijarah muntahiya bittamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual-beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.³¹
5. *Ijarah Musyarakah Mutanaqisah* dalam hal ini nasabah hanya memiliki sebagian dari dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut. Untuk menutupi kekurangannya, nasabah mengharapkan bank menyediakan sisa dana untuk mencukupi seluruh dana yang diperlukannya untuk membeli aset itu. Caranya adalah dengan membuat perjanjian *musyarakah* dengan bank.³²
6. *Ijarah Multijasa* adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu barang atau jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.³³

7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

³¹ *Ibid*, hlm. 272

³² *Ibid*, hlm. 274

³³ *Ibid*, hlm. 275

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut pendapat ulama Hanafi. Sedangkan mayoritas ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*, dikarenakan akad *ijarah* merupakan akad *lazim*, seperti halnya jual beli, dimana *mustajir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris. Jika penyewa meninggal maka ahli warisnya boleh menuntut untuk menghentikan akad, jika mereka membuktikan bahwa karena kematian orang yang mewariskan, beban akan menjadi lebih berat untuk ditanggung oleh ahli waris. Atau sewa-menyewa menjadi melampaui batas kebutuhan mereka dalam kondisi ini harus diperhatikan waktu peringatan mengosongkan barang sewa. Hendaklah tuntutan penghentian akad adalah dalam jangka maksimal enam bulan semenjak kematian orang yang menyewa.⁴²
- b. *Iqalah*, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mu'awadah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli. Dalam KHES akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.
- c. Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin diteruskan.
- d. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada *uzur*. Misalnya menyewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bias dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.
- e. Pembatalan sepihak dari *aqid* apabila ada kejadian-kejadian luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal. Jika *ijarah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika

barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

C. *GHARAR*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan³⁴ adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun

³⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 147-148.

tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan.³⁵

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' : 29)³⁶

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan

³⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 133.

³⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm61

untuk merugikan pihak lain.³⁷

Para ulama *fikih* mengemukakan beberapa definisi *Gharar* :³⁸

- 1) Imam Al-Qarafi mengemukakan *Gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli Ikan yang masih dalam air(tambak).
- 2) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa *Gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedanglepas.
- 3) Ibnu Hazam memandang *Gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

2. Macam-Macam *Gharar*

Gharar yang dilarang ada 10 macam yaitu sebagai berikut:

a. Tidak dapat diserahkan

Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).

b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual

³⁷M. Ali Hasan, *Op.Cit*, hlm. 147.

³⁸*Ibid*, hlm. 147-148.

Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.

- c. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual

Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.

- d. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar

Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.

- e. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi

Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga 10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak

ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih.³⁹

f. Tidak diketahui ukuran barang

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 15.000.000”.

g. Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika ada yang Menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian”, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.⁴⁰

h. Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita.”

³⁹ M. Ali Hasan, *op. cit.*, h. 148-149.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009, cet I, hlm. 61.

i. Jual beli *al-hashah*

Jual beli *al-hashah* adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)

Artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli hashah (lempar batu) dan jual beli gharar."⁴¹

j. Jual beli *urbun*

Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya⁴²

3. Bentuk-Bentuk Akad *Gharar*

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *Gharar* yang dilarang adalah:⁴³

⁴¹ Imam Abil Husain Muslim bin Al Hujjaj al Qusyairi an Naisaburiy, *Shahih Muslim*, Juz IX, Bairut : Darul Kitab al 'Immiyyah, 1995, hlm. 133.

⁴² M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm.131.

⁴³ *Ibid*, hlm. 148-149.

- 1) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.

Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- 3) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- 4) Tidak ada ketidakpastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- 5) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- 6) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad.
- 7) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- 8) Tidak ada kepastian obyek akad, karena ada dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- 9) Kondisi obyek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

BAB III

PELAKSANAAN BISNIS PEMANCINGAN IKAN DENGAN SISTEM MEMANCING BERHADIAH DI DESA BERAN KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran lokasi penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pemancingan LFC Beran Ngawi

Pemancingan LFC merupakan salah satu pemancingan yang berdiri sejak tahun 2018. mula berdirinya adalah ketika seorang desa setempat yang bernama pak Mulyadi memiliki lahan kosong yang tidak terpakai dan tanah tersebut tidak terawat dengan baik sehingga terdapat banyak di tumbuh rumput yang tinggi-tinggi, dan salah satu temannya yang suka memancing memberikan saran untuk membuat kolam ikan dan pak mulyadipun tertarik dengan apa yang di usulkan temannya tersebut dan akhirnya pak mulyadi membuat kolam ikan yang awalnya di buat hanya untuk kolam saja dan lambat tahun akhirnya pak mulyadi mempunyai ide untuk menjadikan salah satu kolam untuk di jadikan kolam pemancingan.¹

Pak mulyadi selaku pengelola pemancingan mengatakan bahwa modal pertama saat ia mengelola dan menjadikan kolam pemancingan adalah sebesar Rp7,000,000 modal ini di gunakan untuk membersihkan ilalang yang banyak tumbuh ,menebang pohon-pohon dan mengeruk

¹ Mulyadi , pengelola kolam pemancingan, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020, Jam 19.30-20.00 WIB.

tanak agar dapat di jadikan kolam pemancingan.

2. Lokasi kolam pemancingan LFC Beran Ngawi

Kolam pemancingan LFC berada di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Pemancingan LFC secara geografis berbatasan dengan :²

Sebelah Barat : Pemukiman warga

Sebelah Timur : Pemukiman warga

Sebelah Utara : Kebon

Sebelah Selatan : Jalan Gang

Luas tanah pemancingan LFC adalah sekitar 1500m² dan memiliki 3 kolam yang 2 untuk kolam ikan yang 1 untuk kolam pemancingan serta memiliki tempat parkir yang cukup dan pemancingan hanya memiliki satu cabang saja yang terletak di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

Meskipun kolam pemancingan ini berada di desa Beran namun pengunjung ada juga yang datang dari luar desa maupun juga luar kecamatan Ngawi karna pemancingan ini juga tempat berkumpul bagi komunitas memancing di daerah kecamatan Ngawi.

B. Praktik Bisnis Pemancing Berhadiah di Pemancingan LFC Beran Ngawi

² Mulyadi , pengelola kolam pemancingan, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020, Jam 19.30-20.00 WIB.

Dalam pemancingan LFC sitem yang di gunakan adalah dengan sistem harian, praktik pelaksanaannya masyarakat atau pemancing yang ingin memancing di pemancingan LFC Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dapat langsung datang ke kolam pemancingan LFC ini di buka dari pukul 20.00-23.59 WIB.

Pemancing yang datang dan ingin memancing harus emebayar uang sejumlah Rp20.000 setelah membayar ikan akan di masukkan ke dalam kolam serta ikan yang di beri pita sebagai hadiah bagi yang mendapataknya.setelah ikan di masukkan ke dalam kolam pemancing mulai memancing dan apabila pemancing mendapatkan ikan maka pemancing bebas membawanya pulan tanpa di timbang lagi.

C. Pendapat para pemancing tentang praktik pemancingan LFC Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

Pelanggan yang sering mincing di pemancingan LFC mayoritas berasal dari kalangan masyarakat yang tingal di sekitar kolam pemancingan LFC dan mayoritas orang kerja. Peneliti akan mamaparkan pendapat-pendapat pelanggan tentang praktik pemancingan LFC di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi sesuai dengan jumlah wawancara oleh peneliti, yaitu sebanyak 5 orang. Penjelasannya ada sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Bapak Kusen pengelola kolam pemancingan LFC ini cukup ramah dengan para pemancing. bapak Kusen senang memancing di kolam pemancingan LFC ini karna alasan lokasi pemancingan ini setrategis atau dekat dengan rumahnya, namun bapak ini suka mengeluh

dengan pemilik pemancingan karna sering kali ia tidak mendapat ikan sama sekali saat memancing. Terkait mekanisme pelaksanaan di pemancingan LFC ini menurut bapak Kusen harga atau tarif yang di berikan untuk memancing ikan dalam sekali mincing adalah sejumlah Rp20.000 termasuk harga yang terjangkau namun karna bapak Kusen jarang sekali mendapat ikan, ia merasa rugi dengan pembayaran Rp20.000 ini, namun menurut dia ini sudah menjadi konsekuensinya.³

2. Menurut Bapak Eko ia senang memancing disini karna alasan, tempatnya yang sejuk dan dekat dengan rumahnya. Selain itu pengelola pemancingan LFC juga cukup ramah. Dalam memancing bapak Eko berbeda dengan bapak Kusen, dimana bapak Eko sering kali mendapat ikan bahkan bapak Eko ini bias mendapatkan ikan lebih banyak dari jumlah uang yang sudah di bayarkan jika di hitung perkilo dan bapak Eko merasa diuntungkan.⁴
3. Menurut Bapak Sugeng ia sering memancing di pemancingan LFC di Desan Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi ini karna merupakan salah satu kegemaran pak sugeng tapi pak sugeng sering tidak mendapatkan ikan dan hal ini pak Sugeng merasa kecewa dan dirugikan.⁵
4. Menurut Bapak Surono ia sering memancing di sini karenan sambil bertemu dengan teman-temannya sekaligus menyalurkan hobi

³ Kusen, pemancing, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020, Jam 20.00-20.30 WIB.

⁴ Eko, pemancing, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020, Jam 20.30-21.00 WIB.

⁵ Sugeng, pemancing, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020.21.00-21.30 WIB.

memancingnya, selain itu harga atau tarifnya juga terjangkau yaitu Rp20.000 jika beruntung bias membawa ikan lebih banyak dari jumlah yang di bayarkan dan apabila mendapat ikan yang besar dan ada pitanya ia bias mendapat hadian Rp100.000 dan membawa ikan yang di dapatnya pulang.⁶

5. Menurut bapak Agus ia sering memancing di pemancingan LFC ini karna lokasinya di mana lokasinya pemancingan ini tidak begitu jauh dari tempat tinggalnya. Bapak Agus sering mendapatkan ikan namu yang ia dapatkan belum sesuai dengan apa yang dia bayarkan untuk memancing tersebut.⁷

⁶ Surono, pemancing, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020, Jam 21.30-22.00 WIB

⁷ Agus, pemancing, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020, Jam 22.00-22.30 WIB

BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK BISNIS PEMANCINGAN DENGAN SISTEM
MEMANCING BERHADIAH DI PEMANCINGAN LFC DESA BERAN
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI**

**A. Praktik Memancing Berhadiah di Pemancingan LFC Desa Beran
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi**

Untuk memberikan analisis terhadap praktik bisnis pemancingan ikan dengan praktik mancing berhadiah di pemancingan LFC penyusun menghadapi praktik bisnis pemancingan ikan sebagaimana telah dipaparkan di bab III dan teori jual beli sebagaimana telah dijelaskan pada bab II.

Praktik bisnis pemancingan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mnegikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Antara yang satu dengan yang lain akan

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), 366.

saling membutuhkan, saling memenuhi dan saling melengkapi layaknya sebagai makhluk sosial.

Jual beli merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh manusia sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk jual beli yang terjadi di pemancingan LFC adalah jual beli ikan dengan sistem pemancingan berhadiah. Dimana pemancing harus membayar uang sebesar Rp 20.000 sebagai syarat menjadi peserta atau mengikuti mancing berhadiah. Sebagai hadiah pihak pengelola menyediakan uang tunai sebesar Rp 100.000 untuk setiap pemancing yang berhasil memperoleh ikan maskot atau dalam hal ini adalah ikan lele dengan berat 1 kg sebagai hasil pancingan. Sementara itu, diawal akad ikan maskot tersebut keberadaannya tidak secara terang-terangan ditunjukkan kepada pemancing, melainkan sudah berada di dalam kolam ikan yang berair keruh. Sehingga pemancing hanya mengandalkan keberuntungan semata untuk mendapatkan ikan maskot. Tanpa mengetahui secara jelas ikan maskot tersebut benar-benar ada atau tidak di dalam kolam.

Mancing berhadiah menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk mampir ke pemancingan LFC Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Hal tersebut tentu meningkatkan keuntungan bagi pihak pengelola. Bukan hanya itu, selain pihak pengelola ternyata beberapa pengunjung yang telah memberikan pendapatnya mengaku juga mendapatkan keuntungan dengan memancing di pemancingan LFC. Berikut keuntungan yang diperoleh dengan melakukan jual beli ikan

dengan praktik mancing berhadiah bagi pengelola pemancingan maupun pemancing.

1. Bagi Pemilik Pemancingan

Keuntungan yang diperoleh pemilik atau pengelola pemancingan, dengan melakukan praktik mancing berhadiah di pemancingan LFC Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi sebagai berikut :

- a. Mancing dengan hadiah uang tunai sebagai strategi menarik perhatian pengunjung. Dengan demikian akan meningkatkan jumlah pengunjung yang datang dan tentunya juga memberikan keuntungan laba yang besar bagi pemilik pemancingan.
- b. Apabila dijual dipasar, ikan akan habis pada saat itu juga, dengan harga sesuai dengan harga pasaran, sedangkan jika dijual dengan sistem mancing ikan akan berkembang biak di kolam dan dapat dijual dilain hari, dan keadaan ikan masih sangat segar bahkan masih hidup, dan ketetapan harga merupakan kesepakatan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.
- c. Lebih praktis, apabila dijual di pasar masih membutuhkan tenaga, waktu dan biaya transportasi untuk membawa ikan ke pasar, termasuk juga peralatannya, seperti plastik dan timbangan.

2. Bagi pemancing

- a. Menyalurkan hobi, kerana dengan memancing dapat menghilangkan rasa jenuh serta melatih kesabaran kepekaan. Hal

ini tidak bisa didapatkan ketika pemancing membeli ikan langsung di pasar.

- b. Menambah asupan protein bagi pemancing yang berhasil membawa ikan pulang.
- c. Memperoleh pemasukan jika berhasil mendapatkan ikan maskot, karena dalam mancing berhadiah ini apabila berhasil mendapatkan ikan maskot akan dihargai Rp 100.000.

Disamping keuntungan-keuntungan yang telah disebutkan, kadang kala ada kerugian yang harus dibayarkan oleh pemancing, karena bahwasanya pemancing tidak mengetahui apakah benar-benar ada ikan maskot di dalam kolam pemancingan. Karena sebelumnya pemilik pemancingan tidak menunjukkan terlebih dahulu kepada pemancing ikan yang nantinya akan dijadikan ikan maskot.

Meskipun harga pendaftaran tidak sebanding dengan harga yang harus dibayarkan ketika mendapatkan ikan maskot namun pemancing dirugikan dengan waktu yang cukup terbuang jika nyatanya keberadaan ikan maskot hanyalah semu belaka. Seperti yang sudah peneliti amati bahwasanya hanya segelintir orang yang mampu mendapatkan ikan maskot dibandingkan dengan para pendaftar dan jumlah ikan maskot yang masih dipertanyakan keberadaannya di dalam kolam.

Untuk meminimalkan kecurangan, pihak pengelola menetapkan beberapa ketentuan yang berlaku bagi pemancing ikan maskot. Beberapa ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemancingan buka mulai pukul 20.00 sampai 23.59
2. Harga tiket memancing yaitu sebesar Rp 20.000
3. Harga tiket memancing dibayar di muka sebagai biaya pendaftaran
4. Setiap pemancing hanya diperbolehkan menggunakan satu alat pemancingan.
5. Bagi pemancing yang berhasil mendapatkan ikan maskot berhak mendapatkan uang tunai sebesar Rp 100.000 .
6. Tidak melayani bon.²

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Pemancingan Berhadiah di Pemancingan LFC Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa akad yang digunakan dalam sistem memancing berhadiah di pemancingan LFC tidak sesuai dengan akad jual beli menurut hukum Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak transparannya kesepakatan antara pihak pengelola dan pengunjung pemancingan. Contohnya pada kesepakatan mengenai keberadaan ikan maskot sendiri, pengunjung tidak mendapat kejelasan bahwa ikan maskot yang dimaksud benar-benar ada didalam kolam ikan yang menjadi lahan pemancingan. Pemancing hanya diwajibkan membayar biaya pendaftaran keikutsertaan sementara kemungkinan mendapat ikan maskot yang dimaksud bisa jadi sangat kecil.

Dalam Islam terdapat beberapa jual beli, termasuk di dalamnya

² Mulyadi , pengelola kolam pemancingan, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020, Jam 19.30-20.00 WIB.

adalah jual beli yang di perbolehkan dan jual beli yang dilarang. Ditinjau dari objek jual belinya ada beberapa macam jual beli yang dilarang antara lain:

1. Jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
2. Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan.
3. Jual beli *Gharar*

Jual beli *Gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran / ketidakjelasan, hal ini dilarang karena alasan sebagai berikut:

Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.

- a. Tidak diketahui harga dan barangnya
 - b. Tidak dikethui sifat barang atau harga
 - c. Tidak diketahui masa yang akan datang
 - d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga
 - e. Mengarapkan dua kali pada satu barang
 - f. Menjual barang yang diharapkan selamat
 - g. Jual beli *mulabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar barang yang diperjual belikan
 - h. Jual beli *mulamasah*, yaitu apabila seseorang mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.
4. Jual beli barang yang najis dan terkena najis
 5. Jual beli air

6. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
7. Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat
8. Jual beli sesuatu sebelum dipegang
9. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah adalah termasuk dalam jenis jual beli *Gharar*, karena adanya kesamaran obyek jual beli yaitu ikan yang diperjual belikan masih berada di dalam kolam ikan, kemudian jenis, ukuran dan sifat dari ikan juga tidak diketahui, yang mana jenis jual beli ini dilarang karena didalamnya terdapat unsur spekulasi atau kesamaran,

Maslahat yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki, yaitu maslahat yang mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara: jiwa, akal, keluarga, keturunan, dan harta.

Pemeliharaan terhadap keselamatan harta benda (*al- muhafazah al-mal*), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lazim dan curang.

1. Adanya akad

Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama (pengelola pemancingan LFC) mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan Kabul adalah pernyataan pihak kedua (Pemancing) untuk menerimanya.

Dalam Islam akad harus didasari dengan rasa keadilan, dimana setiap keadilan tersebut dapat diciptakan dengan adanya kejujuran dalam bermuamalah untuk menghindari adanya ketidakrelaan seseorang terhadap hartanya yang mengakibatkan harta seseorang menjadi haram. Keadilan tersebut diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap akalanya, seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barang dagangannya kepada pembeli secara jelas, dilarang berbuat curang dalam menukar dan menimbang wajib jujur dan harus terus terang.

Mengenai ijab Kabul dan jual beli ikan dengan praktik mancing berhadiah di pemancingan LFC terjadi secara lisan biasanya terjadi pada saat pembeli (pemancing), mendaftar sebagai peserta pemancing dan membayar tiket untuk memancing untuk pemancingan biasa dan membayar uang tambahan jika pemancing berkehandak untuk mengikuti pemancingan berhadiah. Hal ini biasanya dipakai berdasarkan adat kebiasaan pemancing yang berlaku terus menerus karena adanya rasa saling percaya.

Dari uraian diatas dapat dianalisis mengenai hadiah yang dijanjikan oleh pihak pemancing LFC Beran Ngawi. Hadiah yang dijanjikan oleh pengelola pemancinga hanyalah sebagai daya tarik untuk menggugah minat pemancing saja, hal ini dapat dilihat pula dari keberadaan ikan maskot di dalam kolam ikan yang belum diperlihatkan oleh pemilik pemancingan. Jadi para pemancing tidak mngetahui apakah benar-benar ada ikan maskot di dalam kolam pemancingan.

Mengenai *Ju'alah*, akad *Ju'alah* tidak bisa diterapkan di pemancingan LFC, karena tidak ada kesesuaian anantara keduanya baik syarat maupun rukun tidak dapat terpenuhi. Tidak ada prestasi yang dihasilkan oleh pelaku *Ju'alah*, dan tidak ada barang yang benar-benar hilang dan tidak diketahui keberadaanya, karena ikan yang dijadikan maskot untuk perolehan hadiah, tidak bisa dikatakan sebagai barang yang hilang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan analisa terhadap penelitian, maka pemahaman yang dapat kami simpulkan dari perumusan masalah serta keseluruhan pembahasan pada bab pertama hingga bab terakhir, setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pemikiran sebagai berikut:

1. Bahwa Jual beli ikan dengan sistem memancing yang berlaku di Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, merupakan tradisi atau adat yang sudah cukup lama, sistem jual beli ini dilakukan dengan model memancing, disertai proses jual belinya berdasarkan perkiraan dengan mengandalkan pengalaman dalam rangka mengetahui kualitas dan kuantitas ikan yang ada dikolam dengan cara memberi makan kekolam ikan tersebut untuk melihat ikan secara sekilas. Akad dalam jual beli ikan dengan cara memancing tersebut ialah dengan cara lisan artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya dengan secara lisan untuk dijadikan dasar transaksi jual beli dari awal sampai akhir. Sehingga terjadilah kesepakatan oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain dalam hal ini penjual atau pemilik kolam ikan menyerahkan amanahnya kepada pembeli untuk diambil ikanya dengan cara memancing.
2. Pelaksanaan praktek jual beli ikan dengan sistem memancing telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan syariat

Islam.

Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dengan catatan terutama bagi penjual sendiri harus transparan dalam menyerahkan barangnya (ikan yang dikolam) kepada pembeli supaya tidak terjadi suatu perselisihan dikemudian hari.

B. Saran-Saran

1. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi harus transparan antara penjual dan pembeli, agar tidak terjadi suatu perselisihan yang tidak diinginkan.
2. Kepada penjual dan pembeli harus mempunyai kejelasan dalam mengadakan suatu transaksi yang telah mereka sepakati bersama
3. Kepada pembeli, sebelum mengadakan akad terlebih dahulu sebaiknya melakukan pengamatan dengan cermat dan jeli terhadap objek jual beli dengan memperhitungkan harga yang akan disepakati, sehingga diharapkan hasil yang akan didapatkan nantinya sesuai dengan perkiraan dan tidak mengalami kerugian yang banyak.
4. Kepada penjual dan pembeli harus ada unsur keridaan atau kerelaan dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Al Asqalani, Al Hafidh, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, penerjemah Achmad Sunarto, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Al Bukhori, Al Imam Abu Abdullah Muhammad, bin Ismail. *Shahih Bukhori*, Bandung: Dahlan, tt.
- Amin, Suma, Muhammad. *Tafsir Ayat Ekonom.*, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013.
- Asy-Syaukani, Rohimahulloh. *Nailul Authar*, Jilid IV, Penerjemah Mu'ammal Hamidy, Imron AM, dkk, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Afandi , Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Bukhari, Slahih al-Bukhari, *15 jilid, Beirut: Dar al-Fikr*, 1981. Imam Muslim, Sahih Muslim, 2 jilid, Beirut: Dar alFikr, tt
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marja*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2013.
- Chairuman Pasaribu, dkk. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 2009.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harahap, M Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ja'far, Khumedi A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Khairandy, Ridwan Khairandy. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Kartini, Kartono. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Miru Ahmadi dan Pati Sakka. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Miru, Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mugianti. *Hukum Perjanjian Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Nasution, S, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Abdul, Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 2003.
- Rahmad Syafe'i, *Fiqih Mu'amalat, cet. Ke-2* Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Subekti, R. dkk., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. ke32, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid I: 70, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam Bandung*: Sinar Baru Algasindo, 1986
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Cet. Ke-1, Ciputat: Penerbit Lentera hati, 2000.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol 3 No.2, Desember 2015.
- Soebekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Intermedia, 1982.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2014. Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka

Setia, 2000.

Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2007.

Muhammad Yunus dan Sunaryo *Hukum Perhutangan Adat*, Surakarta:

UNS, 1991.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, Algen Sindp 1994.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, cet ke-2, Jakarta: Sinar

Grafika, 1996.

Widjaya Gunawan dan Muljadi Kartini. *Jual Beli*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2004.

Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ,Semarang: Dina Utama, 1994.

Yusuf Qardhawi, Syekh Muhammad. *Halal dan Haram dalam Islam*,

Surabaya: PT Bina Ilmu,1993

Skripsi

Putri, Lina Ratmika Cahyaning, “*Jual Belu duku dengan Sistem Ijon*”, Skripsi

tidak di terbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta,

2015.

Hidayah, Lia Nur, “*Tinjauan Hukum Isalm Terhadap Jual Beli Dengan*

Sistem Jatahan di Pemancingan”, Skripsi tidak di terbitkan , Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta,2015.

Yuliani , Endah, “*Praktik Jual Beli Ubi Jalar Sistem Tebasan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam*”, Skripsi tidak di terbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta,2015.

Internet

Ahira, Anne. Memancing. <http://www.anneahira.com/memancing.htm>
diakses tanggal: 19Juni 2020.

Wawancara

Mulyadi , pengelola kolam pemancingan, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17
Maret 2020, Jam 19.30-20.00 WIB.

Kusen, pemancing, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020, Jam 20.00-
20.30 WIB.

Eko, pemancing, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020, Jam 20.30-
21.00 WIB.

Sugeng, pemancing, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020.21.00-
21.30 WIB.

Surono, pemancing, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020, Jam
21.30-22.00 WIB.

Agus, pemancing, *Wawancara Pribadi*, tanggal 17 Maret 2020, Jam 22.00-
22.30 WIB.

LAMPIRAN

FOTO LOKASI DAN PESERTA PEMANCINGAN





DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Nama bapak siapa?
2. Rumah bapak di mana?
3. Bagaimana sifat pemilik pemancingan?
4. Bagaimana menurut bapak tentang pemancingan Lawu Fishing Club ini?
5. Bagaimana transaksi/system yang di gunakan?
6. Apakah bapak diuntungkan dengan adanya pemancingan ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ilyas Fauza Kholik Pamungkas
2. NIM : 162111030
3. Tempat, Tanggal lahir: Ngawi,04 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Alamat: Rt/Rw 001/002 Desa Kawu Kecamatan Kedunggalar
Kabupaten Ngawi
6. Nama Ayah : Marjono
7. Nama Ibu : Agus Tri Sulistiyowati
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Kawu
 - b. SD Negeri Kawu 4
 - c. MTS Negeri Kedunggalar
 - d. MA Negeri 1 Ngawi 2016
 - e. Istitut Agama Ialam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta 16 Mei 2020

Penulis